

ABSTRAK

Siti Rahmi, 2021. Pelaksanaan Kewajiban Bagi Istri Dengan Keterbatasan Fisik (Studi di Kota Banjarmasin). Skripsi prodi Jurusan Hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I): Dra. Hj. Wahidah, M. HI dan pembimbing (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kewajiban, Istri, Keterbatasan, Fisik.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Pelaksanaan Kewajiban Bagi Istri Dengan Keterbatasan Fisik (Studi di Kota Banjarmasin). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kewajiban bagi istri dengan keterbatasan fisik dan atau mental di kota Banjarmasin dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat deskriptif, berlokasi di kota Banjarmasin. Subyek penelitiannya adalah tiga keluarga pasangan suami istri penyandang disabilitas. Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan kewajiban bagi istri dengan keterbatasan fisik dan atau mental. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing dan klasifikasi, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan juga sebagaimana bahasan fikih dan undang-undang pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini adalah, bahwa pelaksanaan kewajiban yang dilakukan para istri yang memiliki keterbatasan dengan latar belakang disabilitas yang dimiliki, telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tuntunan agama Islam, hal ini mengacu dari apa yang dilakukan oleh istri penyandang disabilitas yang melakukan hal yang sama dengan para istri yang non-disabilitas, seperti melaksanakan pekerjaan rumah tangga, membantu suami memenuhi kewajiban nafkah keluarga, mencuci, memasak dan melayani segala kebutuhan suami. Akan tetapi jika dibandingkan pada sisi perbedaan, maka yang membedakannya adalah cara yang dilakukan sesuai dengan jenis disabilitas yang dimiliki. Sementara faktor-faktor pendukung pelaksanaan kewajiban istri adalah pemahaman suami terhadap kondisi istrinya, kesabaran suami dalam mengajarkan istrinya dalam pelaksanaan kewajibannya, serta dukungan suami dalam mendorong kepercayaan diri istri dalam rumah tangga. Sedangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaannya hanya terletak pada awal-awal menikah, kekeliruan istri dalam memasak, kesulitan istri dalam belajar mengemudikan motor roda tiga dan penyesuaian dengan suami yang memiliki hambatan disabilitas yang sama.